



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 320 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN SUMEDANG
MASA BAKTI 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah serta Pasal 7, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sumedang Masa Bakti 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (Berita Derah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 163 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Memperhatikan : Berita Acara tanggal 29 Juli 2022 tentang hasil musyawarah Pmilihan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sumedang Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG MASA BHAKTI 2022-2027.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sumedang Masa Bakti 2022-2027, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas memfasilitasi, membina, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai fungsi:
- a. penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 320 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
DAN PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
MASA BHAKTI 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG MASA BHAKTI 2022-2027

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA

- | | | |
|---------------|---|--|
| A. Ketua | : | Wakil Bupati Sumedang. |
| B. Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. |
| C. Anggota | : | 1. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0610/Sumedang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
5. K.H. Muhammad Muhyidin Abdul Qodir Al Manafi, M.A.;
6. Arief Rangga Gumliling, S.E;
7. H. Ilmawan Muhammad, S.Ag.;
8. Didi Suhrowardi, S.Sos.;
9. Fery Budianto;
10. H. Heri Ukasan Sulaeman, S.Pd., M.Si., M.Hum.;
11. Bagus Noorrochmat, AT.;
12. Asep Kurnia, S.H., M.H.;
13. Ayi Subhan Hafas, S.H.;
14. Ekky Ahmad Muzaki Ramdhani, S.H.;
15. K. Aceng Abdul Muhyi, S.Ag.;
16. Hj. Retno Ernawati, S.Sos., M.M.;
17. Cucu Suhayat, S.Pd.I.;
18. Rahwan Sanusi, S.Ag., M.Pd.I.;
19. Candra Andrea;
20. Rezha Rangga G, S.E.; |

- | |
|--|
| 21. Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP., S.AP., M.Si.; |
| 22. Insan Setia Nugraha, S.H.; |
| 23. Dr. H. Dede Jajang Suyaman, S.E., M.M.; |
| 24. Jandri Ginting, A.Md.; |
| 25. Asep Mu'min Hakim.; |
| 26. L. Affandi, A.Md; |
| 27. Oey Si Siong; |
| 28. Eming Arifin; dan |
| 29. Oong |

II. SUSUNAN...

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS

- A. Ketua : Muhammad Amin Muhyidin.
Wakil Ketua I : Nina Marlina, S.Pd.
Wakil Ketua II : Rifin Kustian, S.Pd.
Wakil Ketua III : Aip Syaiful Mubarok, S.E., MBA., M.deff., Ph.D.
Wakil Ketua IV : Ho Wawang.
- B. Sekretaris : Didin Nurodin, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris 1 : Peny Cholisoh NurmalaSari, S.Pd.I
Wakil Sekretaris 2 : Asep Ruhyat, S.H.
Wakil Sekretaris 3 : Darnilam Wati Lase.
Wakil Sekretaris 4 : Denden Nur Mushoffa.
- C. Bendahara : Hj. Eka Anugrah, S.Sos., S.T., S.KM., M.M., M.H.Kes.
Wakil Bendahara 1 : Yusrina, S.E.
Wakil Bendahara 2 : Abdul Latief, S.E.
Wakil Bendahara 3 : Roni Setiawan, S.T.
Wakil Bendahara 4 : Deni Handayani, S.E.
- D. Bidang-bidang :
1. Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan
a. Nina Ariyani;
b. Azis Maulana Malik;
c. Elga Hidayat;
d. Marwan Fahmi Nursalam,S.Sos.;
e. Abdul Rohman;
f. Cecep Rohana;
g. Ir. H. Endang Hasanudin;
h. Angga Nugraha, S.Pd.I.;
i. Iis Dini Herdiani, S.E.;
j. Meylani Anisa;
k. Hidayat;
l. H. Supriyadi;
m. Dikdik Piatna, A.Md.;
n. Hendi Irawan; dan
o. Medi Sukmana.
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga
a. Nurhayat, S.STP.;
b. Asen Husen;
c. Chichin;
d. Tanu Kusmaya;
e. Yudi Suhernadi;
f. Handi Sutejo, S.E.;
g. Vian F. Reynaldi;
h. Kevin Gunawan;
i. Hana Rukana Jaya;
j. Taufan Darajat, S.E.;
k. Iwan Kurniawan;
l. Lili Yuliana;
m. Asih Melawati, S.Ag.; dan
n. Cecep Solihin.

3. Bidang...

3. Bidang Penguatan Kebangsaan Kebhinnekaan dan Pluralisme
 - a. Drs. Andy Ansyaruding;
 - b. Drs. Deden Tatang Hidayat;
 - c. drg. Rikky Bagus Pratama, M.H.Kes.;
 - d. Felix Gilbert Lase, S.Sos.;
 - e. Muna Shabibie, A.Md.;
 - f. Drs. Entis Sutisna;
 - g. Arief Budiman Adiwijaya, A.Md.;
 - h. Erick David;
 - i. Fujiana Rizky Budiman, S.Pd., M.Pd.;
 - j. Ega Yulastio Pamungkas;
 - k. Asep Komara;
 - l. Elga Adhitya Permana, S.E.;
 - m. Ery Eriany, S.E.; dan
 - n. Warsito.
4. Bidang Sosial Budaya Lingkungan dan Ekonomi
 - a. Hendri Darmawan;
 - b. Veny Lidia, S.Sos.;
 - c. Irna Dewi Larasati;
 - d. Rd. Indra Abrista Garuda, S.Kom.;
 - e. Erid Ridwan Nugroho, S.Pd.;
 - f. Mochamad Malwan Fauzan, S.Kom;
 - g. Afrizal;
 - h. Acep Bara;
 - i. Eka Karyati;
 - j. Panji Dwi Kusumah, S.T.;
 - k. Deni Firmansyah;
 - l. dr. Demirel; dan
 - m. Muhammad Asril, S.Pd.
5. Bidang Teknologi dan Inovasi Digital Creatif (Tim Kreatif)
 - a. Cecep Ganda Ruhimat;
 - b. Teguh Satria Nugraha;
 - c. Taufik Rohman;
 - d. Anna Sofianandow;
 - e. Ujang Muhamad Samsudin, S.Pd;
 - f. Syarifin Angga Hendrawan, S.Kom;
 - g. Faisal Lesmana;
 - h. Irpan Nurjaman;
 - i. Akbar Agum Gumelar;
 - j. Fitri;
 - k. Mumun Siti Rodiah;
 - l. Risnawati; dan
 - m. Neni Nuryati, S.Pi.

III. DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN MEMPUNYAI

TUGAS:

- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

IV. URAIAN TUGAS PENGURUS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan forum pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. menyusun rekomendasi kepada Bupati melalui Dewan Pembina sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembauran kebangsaan kepada Bupati melalui Dewan Pembina.

B. Wakil ketua mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan dan pembentukan forum pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
2. membantu ketua dalam penyusunan rekomendasi kepada Bupati melalui Dewan Pembina sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

2. membantu...

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. merencanakan kegiatan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
2. merencanakan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

D. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris merencanakan kegiatan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
2. membantu Sekretaris merencanakan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
3. membantu Sekretaris membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

E. Bendahara mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengelolaan keuangan Forum Pembauran Kebangsaan;
2. merencanakan anggaran biaya dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan; dan
3. mencatat dan melaporkan pengelolaan keuangan Forum Pembauran Kebangsaan.

F. Wakil ...

- F. Wakil Bendahara mempunyai tugas:
1. membantu Bendahara melaksanakan pengelolaan keuangan Forum Pembauran Kebangsaan;
 2. membantu Bendahara merencanakan anggaran biaya dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan; dan
 3. membantu Bendahara mencatat dan melaporkan pengelolaan keuangan Forum Pembauran Kebangsaan.
- G. Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan mempunyai tugas:
1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 2. memfasilitasi kegiatan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 3. merencanakan dan membuat jadwal serta melaksanakan pembinaan organisasi kepada anggota; dan
 4. memproduktifkan kegiatan dalam menciptakan kader yang berkualitas/ berdaya saing.
- H. Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas:
1. melaksanakan penyusunan agenda, program dan kegiatan hubungan kelembagaan;
 2. melaksanakan pelayanan dan kemitraan;
 3. mengoordinasikan dan mengomunikasikan kedinasan dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya; dan
 4. mengoordinasi dan mengonfirmasi agenda kedinasan.

I. Bidang ...

- I. Bidang Penguatan Kebangsaan Kebhinekaan dan Pluralisme mempunyai tugas:
 - 1. memfasilitasi dialog-dialog kebangsaan;
 - 2. merencanakan program-program implementasi kebhinekaan;
 - 3. memfasilitasi diskusi isu-isu pluralism; dan
 - 4. mengoordinasikan para pihak untuk agenda pembauran kebangsaan.
- J. Bidang Sosial Budaya Lingkungan dan Ekonomi mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang sosial, budaya dan ekonomi;
 - 2. mengoordinasikan penetapan kebijakan teknis dibidang sosial, budaya dan ekonomi;
 - 3. melaksanakan fasilitasi dan kegiatan di bidang sosial, budaya dan ekonomi; dan
 - 4. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas pengurus di bidang sosial, budaya dan ekonomi.
- K. Tim Kreatif mempunyai tugas:
 - 1. membuat ide dan gagasan untuk pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - 2. melaksanakan tugas dengan bakat dan profesionalisme;
 - 3. mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengurus; dan
 - 4. menyoasialisasikan dan mengkampanyekan program-program Forum Pembauran Kebangsaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001